

Analisis Penerapan Sistem Tapping Box Untuk Pajak Restoran (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat)

Vonisia Jelina^{1*}, Ni Wayan Noviana Safitri²

^{1,2} Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia,
wayannovianasafitri@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to find out the tapping box working system, the strengths and weaknesses of implementing the tapping box system and also to find out the obstacles faced by the West Manggarai Regency Regional Revenue Agency in implementing the tapping box system policy. This research is a qualitative research. The population and sample in this research were the staff of the West Manggarai Regency Regional Revenue Agency. The sample determination method used was purposive sampling. The data used in this research is primary and secondary data collected through interviews, observation and documentation. The research results show that the implementation of this tapping box system has implications for achieving the restaurant tax revenue target in 2016-2023 in West Manggarai Regency. The obstacles faced in implementing the tapping box system in West Manggarai Regency are restaurant taxpayers who do not understand the tapping box system, the tools available are still minimal, and taxpayers refuse to install the system because prices will increase and impact visitors. Based on the research findings, the advice that can be given to the West Manggarai Regency Regional Revenue Agency is the importance of conducting outreach and education about the importance of tapping boxes regularly and accurately.

Keywords: Regional Tax, Restaurant Tax, Tapping box System

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerja *tapping box*, kelebihan dan kelemahan dari penerapan sistem *tapping box* dan juga mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam menerapkan kebijakan sistem *tapping box*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah staff Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *tapping box* ini berimplikasi terhadap pencapaian target penerimaan pajak restoran di tahun 2016-2023 di Kabupaten Manggarai Barat. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem *tapping box* di Kabupaten Manggarai Barat yaitu wajib pajak restoran yang kurang memahami sistem *tapping box*, alat yang tersedia masih minim, dan wajib pajak menolak pemasangan sistem dikarenakan harga akan naik dan berdampak kepada pengunjung. Berdasarkan temuan penelitian, maka saran yang dapat diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah pentingnya melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya *tapping box* secara rutin dan akurat.

Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Restoran, Sistem *Tapping box*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang menjadi alasan dasar dari pembangunan otonomi daerah di Indonesia. Setiap

daerah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam mengelola daerahnya. Hak dan kewajiban tersebut berupa mengurus, mengelola urusan pemerintah dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Vamiagustin, 2014). Penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik tidak luput dari peningkatan serta pengembangan infrastruktur. Dalam pelaksanaan peningkatan dan pengembangan infrastruktur tersebut pemerintah membutuhkan pendapatan yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut. Salah satu penerimaan pemerintah daerah yang paling berkontribusi adalah pajak daerah (Nurul, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi dan kabupaten/kota, terhadap warga atau entitas yang berada di wilayah tersebut. Pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang memiliki peran penting sebagai dasar dalam membiayai kegiatan dan pembangunan yang ada di daerah. Pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (Rualiaty *et al.*, 2018). Pajak daerah biasanya diperoleh di wilayah pariwisata yang merupakan sumber utama penerimaan pajak daerah yang tinggi. Kota Labuan Bajo merupakan salah satu kota yang pertumbuhan pariwisatanya sangat pesat.

Kota Labuan Bajo juga merupakan salah satu kota super prioritas yang berada di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pesatnya pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo dibuktikan dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo baik domestik maupun mancanegara sangat meningkat. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan sebanyak 79.948 jiwa, 2021 jumlah kunjungan sebanyak 142.965, dan tahun 2022 meningkat lagi yakni 259.574 jiwa. Untuk persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dari tahun 2020 hingga tahun 2022, yaitu untuk tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 78,81% dan untuk tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 81,55% (BPS NTT, 2022).

Pertumbuhan pesat dalam sektor pariwisata Labuan Bajo telah menjadi pendorong utama bagi peningkatan infrastruktur pendukung, seperti hotel dan restoran, yang terus berkembang di daerah ini. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan daya tarik yang kuat dari destinasi wisata Labuan Bajo, tetapi juga menunjukkan potensi yang besar bagi para investor yang ingin menyumbangkan investasi mereka untuk memperluas dan meningkatkan infrastruktur pariwisata. Menurut Subandi (2011) yang mengemukakan bahwa Perkembangan infrastruktur pariwisata di Labuan Bajo yang diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan guna untuk mengharapakan suatu perubahan yang

mempunyai indikator positif bagi kemajuan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan pertumbuhan infrastruktur yang terus berkembang, Labuan Bajo memiliki prospek yang menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, menciptakan peluang baru bagi pengembangan ekonomi lokal, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dengan adanya restoran.

Restoran merupakan salah satu sarana penunjang perekonomian daerah. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yaitu, pajak kabupaten/kota yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan selaku wajib pajak yang memiliki usaha di bidang restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran. Di Labuan Bajo, terdapat 109 restoran yang beroperasi (BAPENDA, 2023). Meskipun demikian, sumbangan pendapatan asli daerah dari pajak restoran tersebut relatif tidak signifikan yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih terbatas meskipun di Labuan Bajo terdapat cukup banyak restoran (BPS, 2022). Kurangnya sumbangan pendapatan asli daerah dari restoran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak restoran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat dan penuh dan juga kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak, apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan dari sektor pajak ikut meningkat (Arief *et al.*, 2021). Namun pada kenyataannya penerimaan pajak di Labuan Bajo masih tergolong rendah, salah satu penyebabnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin lama semakin menurun (Arisandy, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan fenomena yang terjadi yaitu terkait ketidakpatuhan dari wajib pajak restoran yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pelaporan yang tidak akurat atau penipuan pajak, sehingga Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mencari cara agar wajib pajak patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan cara menerapkan *tapping box* yang akan dipasang kesetiap restoran.

Sistem *tapping box* merupakan perangkat yang mirip seperti *Electronic Data Capture* (EDC) berbasis akses data dengan mengandalkan smartphone atau komputer dimana proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan. *tapping box* yang digunakan untuk melakukan monitoring pada setiap transaksi usaha. Penerapan tentang sistem monitoring *online* dengan media alat perekam transaksi (*tapping box*) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan upaya untuk melakukan pembaruan dalam pengelolaan pajak daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak hal yang memengaruhi kinerja *tapping box* baik yang berasal dari internal maupun eksternal (Faudi & Mangoting, 2013). Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri,

seperti tingkat pengetahuan pajak, kesadaran akan kewajiban pajak. Sedangkan faktor external merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti lingkungan sekitar wajib pajak.

Berikut merupakan pendapatan penerimaan pajak restoran Kabupaten Manggarai Barat yang membuktikan bahwa sistem *tapping box* tidak berjalan maksimal karena terjadinya gap antara target dan reasisasi pada saat diterapkan *tapping box*, dari tahun 2016-2023 dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan pajak Restoran 2016-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	5.416.980.000	5.474.178.086	101.06%
2017	7.083.172.750	7.905.885.332	111.60%
2018	10.224.759.000	10.449.294.183	102.20%
2019	20.553.507.382	16.704.680.601	81.25%
2020	10.580.000.000	8.699.632.729	82.22%
2021	14.400.000.000	11.266.134.532	78.29%
2022	25.061.961.994	24.492.063.467	97.73%
2023	48.474.581.111	38.151.774.506	72.8%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Manggarai Barat (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pada tahun 2016-2018 adanya peningkatan penerimaan pajak restoran. Sementara pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran tidak mencapai target yang sudah ditetapkan meskipun sudah diterapkan *tapping box*. Ada beberapa faktor yang terjadi pada tahun 2019 sehingga tidak sesuai dengan target, yaitu kesulitan penyesuaian yang dimana penerapan *tapping box* menghadapi kendala atau kesulitan pada saat penyesuaian awal dalam penggunaan *tapping box*. Para pemilik atau pengguna sistem ini butuh waktu untuk beradaptasi dengan hal baru dan juga penegakan hukum yang kurang efektif. Untuk tahun 2020-2021 realisasi penerimaan pajak sangat berkurang dari target yang sudah ditetapkan. Itu disebabkan oleh pandemi covid 19 sehingga banyak restoran yang ditutup sementara. Berdasarkan tabel di atas terkait target dan realisasi setelah pemasangan *tapping box* dari tahun 2022-2023, terlihat bahwa hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan oleh, jumlah pengunjung dan tingkat konsumsi di restoran belum sepenuhnya pulih setelah pandemi covid 19. Banyak konsumen yang berhati-hati dalam pengeluaran dan menghindari makan di luar. Beberapa restoran mungkin telah ditutup secara permanen akibat dampak ekonomi berkepanjangan dari pandemi, yang mengurangi basis pajak yang dapat dipungut. Namun pada tahun 2023 jumlah pajak restoran yang beroperasi sebanyak 79 wajib pajak, kemudian yang ditutup sementara sebanyak 13 wajib pajak, serta yang di tutup permanen sebanyak 22 wajib pajak.

Menurut Aleksisus Paleng, Kepala bidang Pajak Restoran yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2024, masih ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target untuk pajak restoran, yaitu masih banyak restoran yang belum terpasang *tapping box*. Cukup banyak pelaku usaha kuliner yang berada di Kota Labuan Bajo belum menggunakan *tapping box* sebagai wajib pajak restoran,

sehingga dilakukan sosialisasi dan himbauan agar pelaku usaha kuliner ini mau memasang alat *tapping box*.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana sistem kerja *tapping box* dalam meningkatkan pendapatan atas pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat? dan apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem *tapping box*? Serta apa kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam menerapkan kebijakan sistem *tapping box*?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerja *tapping box* dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem *tapping box* serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam menerapkan kebijakan sistem *tapping box*.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan sistem pemungutan pajak restoran melalui penggunaan *tapping box*. Penelitian ini juga sebagai dorongan kepada Badan Pendapatan Daerah kota Labuan Bajo dalam penerapan sistem *tapping box* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan juga untuk mengurangi kebocoran pajak serta masukan bagi wajib pajak restoran mengenai betapa pentingnya penerapan sistem *tapping box* untuk meningkatkan pajak daerah Kota Labuan Bajo.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif, yang dimana ini akan memperoleh informasi dari hasil wawancara, observasi terhadap *staff* yang bekerja di objek penelitian serta wajib pajak restoran. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka misalnya data realisasi pajak. Populasi adalah totalitas nilai yang merupakan hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif atau kualitatif dan karakteristik tertentu atau sekumpulan objek yang lengkap dan jelas sifatnya. Populasi dalam penelitian ini adalah *staff* Badan Pendapatan Daerah yang menangani sistem *tapping box*. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Dasar dari penggunaan teknik *purposive sampling* adalah: 1. *Staff* Bapenda yang menangani langsung sistem *tapping box*, 2. *Staff* yang menangani sistem *tapping box* lebih dari 1 (satu) tahun, 3. *Staff* yang mengoperasikan sistem *tapping box*.

Metode pengumpulan data merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan peneliti. Hal ini dilakukan berkaitan dengan bagaimana penulis mengumpulkan data, siapa sumber data dan alat/instrumen apa yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Menurut Maleong (2017), metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Wawancara merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan

sebagainya yang dilakukan kedua belah pihak baik pewawancara maupun yang diwawancarai. Teknik wawancara yang dilakukan yaitu melakukan wawancara secara mendalam. Informan yang akan diwawancarai adalah *Staff* Bagian Penagihan, *Staff* Bagian Pendataan serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk informan direstoran penulis/peneliti akan mewawancarai *staff* atau manajer restoran (sesuai yang diberikan wewenang). Restoran yang akan dijadikan informan adalah restoran yang telah memasang *tapping box* (restoran yang akan ditunjukkan). 2) Observasi merupakan pengamatan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penulis akan melakukan observasi terhadap pajak restoran yang sudah terdaftar di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Teknik ini digunakan untuk mengamati dan melihat sejauh mana penerapan sistem *tapping box* dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah di Labuan Bajo, ini dilakukan mulai dari awal hingga akhir proses. Hal tersebut bertujuan agar peneliti mengetahui penerapan sistem *tapping box* sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah di Labuan Bajo. 3) Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari dokumen kantor seperti: penerimaan pajak restoran, laporan penerimaan pajak daerah, dan regulasi perpajakan. Dokumen yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini berupa struktur organisasi, profil organisasi, data pegawai, dan juga data wajib pajak untuk Pajak restoran yang sudah memasang *tapping box*.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul melalui wawancara dan data penerimaan pajak daerah akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini meliputi menginterpretasikan hasil atas wawancara tersebut dengan menggunakan pendekatan tematik, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang akan dianalisis. Teknik analisis yang dilakukan sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian melalui wawancara. 2) Reduksi data, yaitu upaya yang dilakukan untuk menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, dan juga tema tertentu. 3) Penyajian data, Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Dimana naratif menjelaskan temuan utama, metode analisis yang digunakan, serta interpretasi hasil. Laporan naratif akan menjelaskan mengenai masalah yang ditemukan tentang sistem akuntansi penggajian dan pengendalian internal yang ada di perusahaan. 4) Penarikan simpulan/verifikasi, yaitu penarikan simpulan dari data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan tiga kelompok responden utama, yaitu *staff* Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai Barat yang secara langsung menangani sistem *tapping box*, *staff* yang memiliki pengalaman lebih dari satu tahun dalam menangani sistem tersebut, serta *staff* yang secara aktif mengoperasikan sistem *tapping box* di restoran-restoran yang telah terpasang di Kota Labuan Bajo. Wawancara ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas, tantangan, dan dampak

penerapan sistem *tapping box* terhadap pengumpulan pajak restoran di daerah tersebut.

Sistem Kerja *Tapping box* dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran. Latar Belakang Penerapan Sistem *Tapping box* dan Perkembangan Pelaksanaan. Hasil wawancara singkat dengan tiga informan terkait latar belakang dan perkembangan penerapan sistem *tapping box* adalah sebagai berikut:

Informan 1 "Latar belakang penerapan sistem *Tapping box* adalah untuk mengendalikan dan memantau pelaporan nilai pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak, terutama di sektor restoran. Sistem ini diterapkan sebagai respons terhadap disparitas yang sering terjadi antara omset yang tercatat di lapangan dengan yang dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaporan pajak sesuai dengan realitas operasional di lapangan. Sedangkan untuk perkembangan penerapan sistem *tapping box* terlihat signifikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi *online* yang memungkinkan monitoring transaksi secara *real-time*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi kebocoran pajak yang sering terjadi sebelumnya"

Hasil wawancara dengan informan pertama sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan kedua:

Informan 2 "Selama lebih dari satu tahun terakhir, kami melihat bagaimana implementasi sistem *tapping box* membantu dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak. Disparitas antara omzet yang dilaporkan dan yang sebenarnya semakin terkendali, meskipun masih ada tantangan dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Untuk perkembangannya sejak lebih dari satu tahun terakhir, kami telah mengamati peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penggunaan sistem *tapping box*. Implementasi ini tidak hanya membantu dalam memperbaiki transparansi dan akurasi pelaporan pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pengumpulan pajak secara keseluruhan"

Jawaban informan pertama dan kedua ini sejalan juga dengan yang dikatakan oleh informan ketiga :

Informan 3 "Sebagai pengoperasional sistem *tapping box*, saya menyadari bahwa tujuan utama dari penerapan ini adalah untuk mengatasi kesenjangan antara omzet yang *real* dengan pelaporan pajak. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh restoran terpantau secara akurat dan *real-time*, sehingga meminimalkan potensi kecurangan dalam pelaporan pajak. Sebagai pengoperasional sistem *tapping box* di lapangan, saya melihat secara langsung bagaimana alat ini membantu dalam merekam dan melacak transaksi secara otomatis. Hal ini tidak hanya mempermudah proses

pelaporan bagi wajib pajak, tetapi juga memfasilitasi pengawasan yang lebih ketat dari pihak Badan Pendapatan Daerah terhadap pembayaran pajak restoran"

Wawancara ini mencerminkan bahwa latar belakang penerapan sistem *tapping box* adalah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan nilai pajak restoran, dengan tujuan utama untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan omzet yang sebenarnya di lapangan, sedangkan perkembangan dari penerapan sistem ini mencerminkan dampak positif dari penerapan sistem *tapping box* dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kebocoran dalam pelaporan pajak daerah.

Implementasi Sistem *Tapping box*.

Hasil wawancara singkat dengan tiga informan terkait penerapan sistem *tapping box* adalah sebagai berikut:

Informan 1 "Penerapan *tapping box* dimulai pada akhir tahun 2018 dan secara efektif berjalan pada tahun 2019. Hingga saat ini, sudah lebih dari 26 wajib pajak restoran di Kota Labuan Bajo yang telah terpasang *tapping box*."

Jawaban informan pertama sesuai dengan hasil wawancara dengan informan kedua, yaitu :

Informan 2 "Sejak lebih dari satu tahun terakhir, kami telah melihat perkembangan yang positif dalam implementasi *tapping box*. Meskipun masih ada tantangan tertentu, seperti kepatuhan dan adaptasi teknis, namun secara keseluruhan sistem ini sudah berjalan dengan baik untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak restoran di daerah ini."

Kemudian jawaban informan ketiga pun sesuai dengan kedua informan sebelumnya :

Informan 3 "Sebagai yang mengoperasikan *tapping box* di lapangan, saya dapat menyaksikan langsung bagaimana sistem ini membantu dalam mencatat transaksi secara *real-time*. Meskipun ada sedikit kendala teknis pada awalnya, namun sekarang sistem ini berjalan cukup efektif dalam mendukung monitoring dan pelaporan pajak dari wajib pajak restoran."

Wawancara ini mencerminkan bahwa penerapan *tapping box* dimulai pada akhir tahun 2018 dan sudah berjalan efektif sejak tahun 2019, dengan jumlah wajib pajak restoran yang sudah terpasang *tapping box* mencapai lebih dari 26 di Kota Labuan Bajo. Meskipun masih ada tantangan dan penyesuaian teknis, namun sistem ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak daerah.

Mekanisme Sistem *Tapping box*.

Hasil wawancara singkat dengan tiga informan terkait mekanisme kinerja sistem *Tapping box* adalah sebagai berikut:

Informan 1 "Mekanisme kinerja *tapping box* ini melibatkan pengambilan data langsung dari aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak. Perangkat

ini dipasang pada mesin kasir atau *Point of Sale* (POS) di tempat usaha seperti restoran, hotel, dan hiburan. Data transaksi direkam secara *real-time* untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak."

Hasil wawancara dengan informan pertama dilengkapi oleh informan kedua, ia mengatakan :

Informan 2 "Sejak lebih dari satu tahun terakhir, kami telah melihat bagaimana *tapping box* bekerja dalam merekam setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. Proses pemasangan pada mesin kasir atau POS memungkinkan pengumpulan data secara otomatis, yang kemudian dikirimkan ke server pusat untuk pengolahan dan analisis lebih lanjut."

Terakhir untuk melengkapi jawaban pertanyaan dari kedua informan, maka informan ketiga mengatakan :

Informan 3 "Sebagai operator *tapping box*, saya bertanggung jawab untuk memastikan perangkat ini terhubung ke mesin kasir atau POS dan internet. Data transaksi dikirim secara otomatis ke server pusat, di mana dapat diakses untuk monitoring real-time oleh pihak Badan Pendapatan Daerah. Proses ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memfasilitasi audit dan verifikasi yang lebih efisien."

Wawancara ini mencerminkan bahwa mekanisme kinerja *tapping box* dirancang untuk meningkatkan akurasi pelaporan pajak dengan merekam transaksi secara langsung dan mengirimkan data secara otomatis ke server pusat. Hal ini membantu dalam memantau dan mengontrol aktivitas transaksi secara efektif, serta meningkatkan keamanan dan integritas data yang dikumpulkan.

Kinerja Sistem *Tapping box*.

Hasil wawancara singkat dengan tiga informan terkait penerapan sistem kerja *tapping box* dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran di Labuan Bajo adalah sebagai berikut:

Informan 1 "Penerapan *tapping box* telah signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah karena sistem ini memastikan bahwa data penjualan dan penghasilan wajib pajak tidak dapat dimanipulasi. Semua penghasilan kena pajak dipantau dan disetorkan ke kas daerah secara transparan. Dengan *tapping box*, setiap transaksi penjualan yang terjadi di restoran dapat langsung dilihat secara real-time di server Bapenda."

Hasil wawancara dengan informan pertama ini, dilengkapi juga oleh informan kedua :

Informan 2 "Kami melihat peningkatan pendapatan pajak yang cukup signifikan sejak penerapan *tapping box*. Sistem ini memungkinkan Bapenda untuk memantau transaksi penjualan secara *real-time* melalui *dashboard* yang ada di mesin kasir wajib pajak. Data transaksi ditampilkan dalam bentuk grafik harian dan mingguan, memberikan gambaran jelas tentang aktivitas penjualan di setiap restoran."

Kemudia hasil dari kedua informan tersebut, dilengkapi lagi oleh informan ketiga, yaitu :

Informan 3 "Sebagai operator, saya memastikan bahwa alat monitoring di tempat usaha dan di Bapenda menunjukkan data yang sama. Dengan adanya sistem ini, baik pihak wajib pajak maupun Bapenda dapat mengetahui jumlah transaksi yang terjadi, memastikan tidak ada penghasilan yang tidak terpantau. Ini memudahkan pelaporan dan memastikan bahwa jumlah pajak yang dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak akurat dan sesuai dengan transaksi yang terjadi."

Wawancara ini mencerminkan bahwa penerapan sistem kerja *tapping box* telah meningkatkan pendapatan pajak restoran di Labuan Bajo dengan memastikan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak. Mekanisme pengawasan yang ketat dan *real-time* memungkinkan Bapenda untuk memantau seluruh penghasilan wajib pajak, sehingga tidak ada penghasilan yang terlewatkan atau tidak dilaporkan.

Kelebihan dan Kekurangan dari Penerapan Sistem *Tapping box*.

Hasil wawancara singkat dengan tiga informan terkait kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem *tapping box* adalah sebagai berikut:

Informan 1 "Kelebihan utama dari sistem *tapping box* adalah bahwa semua transaksi akan tercatat selama menggunakan printer atau mesin kasir yang sama. Hal ini memastikan data yang dikumpulkan konsisten dan akurat. Namun, kekurangannya adalah ketika terjadi cetak ulang struk transaksi, semua data akan muncul kembali. Hal ini memerlukan verifikasi tambahan untuk memastikan mana transaksi yang duplikat dan mana yang asli agar data yang diterima tetap akurat."

Hasil wawancara informan pertama ini sesuai dan dilengkapi oleh informan kedua :

Informan 2 "Sistem ini sangat efektif dalam memastikan semua transaksi penjualan terekam dengan baik, terutama jika restoran menggunakan mesin kasir yang sama secara konsisten. Ini adalah kelebihanannya. Namun, kendala yang sering kami hadapi adalah ketika terjadi cetak ulang struk transaksi. Kami harus melakukan verifikasi manual untuk memisahkan transaksi yang sebenarnya dari yang duplikat, yang kadang memakan waktu."

Kemudia informan ketiga melengkapi hasil wawancara dari kedua informan sebelumnya :

Informan 3 "Dari perspektif operasional, kelebihan sistem *tapping box* adalah kemampuannya untuk merekam semua transaksi secara otomatis dan *real-time*, memberikan data yang akurat dan lengkap. Kekurangannya, cetak ulang struk sering kali menyebabkan data transaksi muncul dua kali, sehingga memerlukan proses verifikasi tambahan untuk memastikan keakuratan data yang tercatat."

Wawancara ini mencerminkan bahwa kelebihan utama dari penerapan sistem

tapping box adalah kemampuan merekam semua transaksi secara konsisten dan akurat, sedangkan kekurangannya adalah masalah verifikasi data ketika terjadi cetak ulang struk transaksi, yang memerlukan perhatian tambahan untuk memastikan data yang diterima tetap valid dan tidak duplikat.

Kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam menerapkan kebijakan terkait *tapping box*. Hasil wawancara singkat dengan tiga informan terkait kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam menerapkan kebijakan terkait *tapping box* dan upaya mengatasinya adalah sebagai berikut:

Informan 1 "Kendala utama yang kami hadapi adalah beberapa rumah makan menolak pemasangan *tapping box* dan ada juga yang tidak rutin menggunakannya. Untuk mengatasi hal ini, kami membuat aturan yang memberikan sanksi bagi wajib pajak yang menolak, termasuk pencabutan izin usaha. Kami juga melakukan sosialisasi pentingnya membayar pajak dan penggunaan *tapping box*."

Hasil wawancara dari informan pertama ini dilengkapi oleh informan kedua yang menyatakan :

Informan 2 "Selain penolakan, kendala lain adalah kurangnya pemahaman kasir dalam menggunakan *tapping box* dan ada restoran yang membuat server baru untuk memanipulasi omzet. Untuk mengatasi ini, kami memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kasir dan wajib pajak restoran. Kami juga menambah jumlah petugas pajak untuk mengawasi jalannya *tapping box*."

Kemudian yang terakhir, hasil dari kedua informan terus dilengkapi oleh informan ketiga yang mengatakan :

Informan 3 "Beberapa kendala teknis termasuk data yang tidak dapat diakses atau server yang lambat saat restoran ramai pengunjung. Solusi kami adalah mencatat transaksi secara manual terlebih dahulu dan memasukkannya ke *tapping box* setelah gangguan teratasi. Kami juga melakukan pengecekan rutin dan menambah jumlah *tapping box* serta fasilitas pendukungnya."

Wawancara ini mencerminkan bahwa kendala dalam penerapan *tapping box* meliputi penolakan pemasangan, kurangnya pemahaman pengguna, manipulasi data, dan masalah teknis. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut mencakup pemberian sanksi, sosialisasi, pelatihan, peningkatan pengawasan, dan penambahan fasilitas serta petugas pajak.

PEMBAHASAN

Sistem Kerja *Tapping box* dalam Meningkatkan Pendapatan atas Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran. Sistem ini bekerja dengan merekam semua transaksi yang terjadi di mesin kasir atau perangkat *Point of Sale* (POS) di restoran secara *real-time*, memastikan bahwa setiap penjualan

tercatat dan dilaporkan dengan akurat. Data transaksi ini kemudian dikirim secara otomatis ke server pusat milik badan pendapatan daerah, memungkinkan pemantauan yang ketat dan transparan terhadap aktivitas usaha restoran. Selain itu, sistem ini membantu mengatasi masalah kebocoran pajak yang sebelumnya sering terjadi karena ketidakjujuran dalam pelaporan penghasilan oleh pemilik usaha. Dengan *tapping box*, baik pemerintah daerah maupun pemilik usaha dapat memantau omzet harian dan mingguan secara efisien, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam penerapan *tapping box* adanya peningkatan untuk pajak restoran.

Peningkatan pajak restoran ini terjadi karena adanya transparansi transaksi yang dimana *tapping box* memastikan setiap transaksi di restoran dicatat secara *real-time* dan otomatis dikirim ke server badan pendapatan daerah. Dengan sistem ini, data transaksi tidak bisa dimanipulasi, sehingga setiap penjualan tercatat dengan benar dan transparan. Ini menghilangkan celah untuk manipulasi data yang sering kali menjadi penyebab kebocoran pajak. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat ada 26 wajib pajak yang sudah terpasang *tapping box* dan dari ke 26 wajib pajak ini sudah berjalan secara efektif. Data ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pendapatan pajak restoran sejak penerapan *tapping box*. Dengan pencatatan transaksi yang lebih akurat dan lengkap, pajak yang dikumpulkan menjadi lebih sesuai dengan realitas operasional restoran, meningkatkan total pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.

Menurut Rualiaty, et al (2018), pajak adalah kewajiban rakyat untuk memberikan kontribusi wajib kepada kas negara, yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan demi mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sistem *tapping box* di Manggarai Barat selaras dengan definisi ini, karena sistem tersebut memastikan bahwa seluruh pendapatan restoran yang kena pajak tercatat dan disetor dengan benar ke kas daerah. Dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan *real-time*, *tapping box* mencegah manipulasi data penjualan dan meningkatkan akurasi pelaporan pajak. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah mengumpulkan pajak dengan lebih efisien, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan program kesejahteraan, sesuai dengan tujuan utama pajak.

Meningkatnya pendapatan Daerah dikarenakan adanya Penerapan sistem *tapping box* yang dalam pelaksanaannya wajib pajak tidak dapat memanipulasi data penjualan maupun penghasilan sehingga seluruh penghasilan kena pajak dapat terpantau dan di setorkan ke kas daerah. Adapun penerapan sistem elektronik dalam hal transparansi data penjualan serta penghasilan wajib pajak, yaitu: 1) Wajib Pajak Menjalankan *Tapping box*. Pada tahap pertama, wajib pajak diinstruksikan untuk mengoperasikan *tapping box* yang terhubung dengan mesin kasir atau *cash register*. *Tapping box* ini dilengkapi dengan *dashboard* yang memungkinkan pemantauan transaksi penjualan secara *real-time*. Setiap penjualan yang terjadi langsung ditampilkan dan direkam dalam server Badan Pendapatan Daerah, memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan akurat dan transparan, 2) Pemantauan Transaksi oleh Badan Pendapatan Daerah. Pada tahap kedua, Badan Pendapatan Daerah dapat memantau dan

menganalisis transaksi penjualan yang dilakukan oleh wajib pajak. Data transaksi ini disajikan dalam bentuk grafik harian dan mingguan, memudahkan Badan Pendapatan Daerah untuk melihat pola penjualan dan memastikan bahwa semua transaksi dilaporkan dengan benar. Pemantauan ini membantu Badan Pendapatan Daerah dalam mendeteksi dan mengurangi potensi kecurangan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak, 3) Alat Monitoring Bersama. Pada tahap ketiga, baik wajib pajak maupun Badan Pendapatan Daerah dapat melihat dan memverifikasi jumlah transaksi yang terjadi secara bersamaan. Data yang terpantau pada komputer wajib pajak akan sama dengan yang terpantau oleh Badan Pendapatan Daerah, memastikan transparansi dan akurasi dalam pelaporan. Wajib pajak dapat mengetahui jumlah pajak yang harus dilaporkan dan disetor, sementara Badan Pendapatan Daerah dapat memantau dan memastikan pembayaran pajak dilakukan tepat waktu melalui bank yang telah ditunjuk. Mekanisme ini meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak serta memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian Paramita dan Sumarno (2022) menunjukkan bahwa sebelum penerapan sistem *tapping box* pada tahun 2016 hingga 2018, efektivitas penerimaan pajak restoran dinilai cukup efektif. Namun, setelah penerapan sistem ini pada tahun 2019, efektivitas tersebut meningkat secara signifikan, mencapai tingkat yang dapat diartikan berjalan secara optimal. Meskipun demikian, tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan penurunan dalam efektivitas, dengan kriteria yang berjalan kurang optimal. Analisis statistik deskriptif juga mengindikasikan bahwa penerapan sistem *tapping box* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kota Bekasi.

Hasil penelitian Maulidan (2022) menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* untuk penerimaan pajak restoran di Palembang tergolong efektif dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Namun, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan dalam efektivitas ini. Meskipun demikian, penerimaan pajak secara keseluruhan masih mengalami kenaikan setiap tahun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iris (2019) menunjukkan bahwa secara umum, inovasi pelayanan pajak daerah dengan metode *tapping box* di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dinilai baik, dengan rata-rata persentase mencapai 78,56%. Meskipun begitu, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kekurangan yang perlu segera dibenahi dalam memberikan pelayanan. Kekurangan yang disebutkan dalam penelitian ini mungkin meliputi beberapa aspek, seperti proses pelayanan yang bisa ditingkatkan, kualitas layanan kepada wajib pajak, atau mungkin kebutuhan untuk peningkatan dalam pengelolaan dan penggunaan data yang diperoleh melalui *tapping box* untuk keperluan administratif dan pengawasan.

Hasil penelitian Pratiwi (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem *tapping box* berdampak positif terhadap pencapaian target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2019, 2020, dan 2021. Ini menunjukkan bahwa sistem tersebut berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan pajak, yang pada gilirannya membantu mencapai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Namun, penerapan *tapping box* tidak tanpa kendala. Beberapa restoran menolak pemasangan alat ini, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang penggunaannya, serta upaya manipulasi data oleh wajib pajak menjadi tantangan utama. Untuk mengatasi masalah ini, Bapenda telah mengimplementasikan berbagai upaya, termasuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengguna, meningkatkan jumlah petugas pajak untuk pengawasan, dan menerapkan sanksi bagi yang tidak patuh. Kendala teknis seperti server yang lambat juga diatasi dengan solusi manual sementara. Implikasi dari penerapan sistem ini menunjukkan bahwa dengan pengawasan yang tepat dan langkah-langkah mitigasi yang efektif, *tapping box* dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak, sehingga meningkatkan pendapatan daerah secara substansial. Implementasi *tapping box* juga menciptakan lingkungan yang lebih jujur dan terbuka dalam bisnis restoran, yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Penerapan sistem *tapping box* di Manggarai Barat telah memberikan dampak signifikan dalam transparansi dan akurasi pelaporan pajak restoran. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi terekam secara *real-time* dan tidak dapat dimanipulasi oleh wajib pajak. Namun, seperti halnya setiap sistem, *tapping box* memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Kelebihan dari penerapan *tapping box* antara lain adalah sebagai berikut : 1) Rekam Transaksi Secara *Real-Time*. Sistem *tapping box* mampu merekam semua transaksi secara *real-time*, memastikan bahwa setiap data penjualan terekam secara akurat dan langsung dapat diakses oleh Badan Pendapatan Daerah. Hal ini meminimalkan risiko manipulasi data oleh wajib pajak, sehingga meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam pelaporan pajak. Data yang terekam secara *real-time* juga memungkinkan pihak Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan monitoring secara terus-menerus dan mengambil tindakan cepat jika ditemukan kejanggalan, 2) Meningkatkan Transparansi dan Kepatuhan Pajak. Dengan data transaksi yang dapat diakses oleh kedua belah pihak, baik wajib pajak maupun Badan Pendapatan Daerah, sistem ini meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak. Wajib pajak tidak bisa lagi menyembunyikan atau mengurangi jumlah transaksi yang sebenarnya. Akibatnya, kepatuhan terhadap aturan perpajakan meningkat, karena wajib pajak mengetahui bahwa semua transaksi mereka terpantau secara langsung, 3) Efisiensi Pelaporan Pajak. Sistem *tapping box* memudahkan wajib pajak dalam melaporkan omzet harian dan mingguan mereka. Proses pelaporan menjadi lebih cepat dan efisien karena data sudah otomatis terekam dan tersimpan dalam sistem. Hal ini mengurangi beban administrasi bagi pengusaha restoran, yang tidak perlu lagi menghitung omzet secara manual, sehingga mereka dapat fokus pada operasional bisnis mereka.

Namun, kekurangan dari sistem ini adalah : 1) Masalah Teknis dan Verifikasi Data. Salah satu kekurangan utama dari sistem *tapping box* adalah potensi masalah teknis seperti kesulitan saat terjadi cetak ulang transaksi. Ketika transaksi dicetak ulang, data tersebut bisa muncul sebagai duplikat, sehingga perlu verifikasi tambahan untuk memastikan data yang terekam tidak terjadi duplikasi. Proses verifikasi ini memerlukan waktu dan bisa mengganggu alur kerja, serta

memerlukan pemahaman teknis yang baik dari operator, 2) Penolakan dan Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak. Beberapa restoran mungkin menolak pemasangan *tapping box* atau tidak menggunakan alat ini secara rutin. Kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya sistem ini masih rendah, sehingga mereka cenderung mengabaikan penggunaannya. Selain itu, ada juga tantangan dalam mengedukasi dan melatih kasir yang akan mengoperasikan *tapping box*, yang sering kali kurang memahami cara penggunaannya dengan benar, 3) Ketidakstabilan Koneksi dan Gangguan Server. Pada saat restoran atau rumah makan ramai pengunjung, server *tapping box* kadang mengalami loading yang lambat, yang mengganggu jalannya aplikasi dan menyebabkan data transaksi tidak terekam secara langsung. Kendala ini memerlukan solusi seperti mencatat transaksi secara manual terlebih dahulu, yang kemudian dimasukkan ke sistem saat koneksi stabil kembali. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi, serta menambah beban kerja manual bagi *staff* restoran.

Hasil penelitian Pratiwi (2024) tentang penerapan sistem *tapping box* pada pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kelebihan yang disebutkan meliputi kemudahan bagi pemilik warung untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah serta kepercayaan yang meningkat dari pembeli bahwa pajak yang mereka bayar sampai ke Pemda. Di sisi lain, kekurangan yang diidentifikasi adalah tidak semua pembeli mau membayar pajak, sehingga ada potensi bahwa pembeli akan beralih ke warung lain yang tidak menggunakan *tapping box* jika dipaksakan untuk membayar pajak.

Hasil penelitian Iris (2019) menunjukkan bahwa secara umum, inovasi pelayanan pajak daerah dengan metode *tapping box* di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dinilai baik, dengan rata-rata persentase mencapai 78,56%. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kekurangan yang perlu diperbaiki dalam memberikan pelayanan. Kekurangan yang disebutkan mungkin termasuk beberapa aspek seperti proses pelayanan yang dapat ditingkatkan, pengelolaan data yang lebih efisien, atau peningkatan dalam pendekatan komunikasi dengan wajib pajak. Sementara sistem *tapping box* memberikan manfaat transparansi dan efisiensi, masih ada ruang untuk penyempurnaan dalam implementasinya.

Hasil penelitian Putri (2019) tentang kekurangan dalam distribusi *tapping box* di restoran-restoran di Bandar Lampung. Beberapa kekurangan yang diidentifikasi termasuk jumlah alat *tapping box* yang terbatas dan hanya dipasang di restoran tertentu, kekurangan personel pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak, serta adanya restoran yang tidak mematuhi dengan sengaja mematikan *tapping box* pada jam-jam tertentu. Ini menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi sistem *tapping box* bisa beragam, termasuk dalam hal distribusi perangkat, pengawasan, dan kepatuhan dari pihak wajib pajak.

Implikasi dari penerapan sistem *tapping box* adalah peningkatan pendapatan pajak daerah yang signifikan, karena sistem ini mengurangi potensi kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, untuk mengoptimalkan

manfaatnya, Badan Pendapatan Daerah perlu terus melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pemantauan terhadap penggunaan *tapping box*. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa infrastruktur dan dukungan teknis tersedia untuk mengatasi kendala yang muncul. Dengan demikian, sistem *tapping box* tidak hanya meningkatkan pendapatan pajak tetapi juga memperkuat integritas dan efisiensi sistem perpajakan daerah.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Pendapatan Daerah Dalam Menerapkan Kebijakan Sistem *Tapping box*. Berbagai kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam menerapkan kebijakan sistem *tapping box* mencakup penolakan dari sejumlah rumah makan untuk memasang perangkat ini, kurangnya kedisiplinan dalam penggunaannya, serta tantangan teknis seperti pemahaman yang kurang dari pihak kasir dan upaya manipulasi data oleh sebagian restoran. Untuk mengatasi hal ini, Badan Pendapatan Daerah telah mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk memberlakukan sanksi bagi wajib pajak yang menolak serta menyelenggarakan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya ketaatan pajak dan penggunaan *tapping box*. Selain itu, upaya pendidikan dan pelatihan kepada kasir dan wajib pajak restoran dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas penggunaan *tapping box*.

Tapping box merupakan teknologi yang diterapkan untuk merekam transaksi usaha secara otomatis dalam rangka meningkatkan administrasi pajak. Alat ini tidak hanya berfungsi sebagai perekam transaksi, tetapi juga sebagai alat monitoring yang memungkinkan pengawasan secara lebih efektif terhadap kegiatan usaha, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak di daerah, khususnya restoran. Dengan adanya *tapping box*, setiap transaksi yang dilakukan oleh restoran direkam secara *real-time*, memastikan bahwa semua pendapatan yang tercatat dapat dipantau dan diproses untuk keperluan perpajakan. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak, tetapi juga mengurangi potensi kecurangan atau manipulasi data omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak. Dengan kata lain, penggunaan *tapping box* tidak hanya mengoptimalkan pengumpulan pendapatan pajak daerah, tetapi juga memperkuat integritas dan akurasi dalam sistem administrasi pajak secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan sistem ini, yaitu : 1) Beberapa restoran menolak untuk memasang alat *tapping box*, yang merupakan tantangan utama dalam implementasi sistem ini di Kabupaten Manggarai Barat, 2) Kesadaran yang kurang dari pihak Wajib Pajak Restoran dalam menggunakan *tapping box* secara rutin menjadi hambatan lain yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas pengumpulan data pajak, 3) Masalah pemahaman kasir terhadap penggunaan *tapping box* juga menjadi kendala yang signifikan, mempengaruhi akurasi dan kecepatan dalam pencatatan transaksi, 4) Beberapa restoran masih melakukan praktik curang dengan membuat server baru dan memanipulasi omzet agar pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah dari seharusnya, 5) Meskipun sudah dipasang, masih ada data yang sulit diakses dari perangkat server *tapping box*, yang menghambat proses pelaporan pajak dan pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah, 6) Gangguan teknis seperti *loading* lambat saat restoran

ramai pengunjung dapat mengganggu jalannya aplikasi *tapping box*, yang mempengaruhi kecepatan pencatatan data transaksi. Solusi sementara termasuk pencatatan manual transaksi untuk menghindari kehilangan data.

Berdasarkan hasil wawancara upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengatasi permasalahan alat *tapping box* tersebut yaitu sebagai berikut : 1) Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat menerapkan aturan yang memberlakukan sanksi bagi Wajib Pajak Restoran yang menolak pemasangan alat *tapping box*, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha mereka, 2) Ketika terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan data transaksi tidak tercatat secara langsung, petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat langsung mengunjungi restoran terkait untuk memberikan arahan agar menggunakan metode pencatatan manual terlebih dahulu, sebelum data dapat dimasukkan ke dalam aplikasi *tapping box*, 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah menambah jumlah *tapping box* dan memperbarui fasilitas yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan sistem ini, 4) Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kewajiban perpajakan dan penggunaan alat *tapping box*, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat secara aktif melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Restoran, 5) Wajib Pajak Restoran dan kasir yang bertanggung jawab atas penggunaan alat *tapping box* diberikan pendidikan dan pelatihan untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap penggunaan dan manfaatnya, 6) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah menambah jumlah petugas pajak untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap operasional *tapping box* di restoran yang telah memasang perangkat ini, 7) Untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan alat *tapping box*, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 8) Sebagai bentuk apresiasi terhadap ketaatan Wajib Pajak Restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mereka diberikan penghargaan sebagai motivasi untuk tetap patuh dan meningkatkan kualitas layanan.

Menurut peneliti, berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi permasalahan alat *tapping box* dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mengevaluasi kontribusi dari upaya tersebut adalah: 1) Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang menolak pemasangan alat *tapping box* bisa menjadi langkah efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Namun, efektivitas sanksi ini harus diukur berdasarkan seberapa banyak restoran yang mulai menggunakan *tapping box* setelah ancaman sanksi diterapkan dan seberapa sering sanksi tersebut benar-benar diberlakukan, 2) Respons cepat dalam menghadapi gangguan teknis dengan metode pencatatan manual menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang baik. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk melihat seberapa sering gangguan teknis terjadi dan bagaimana solusi manual ini mempengaruhi keakuratan data yang tercatat, 3) Penambahan jumlah *tapping box* dan pembaruan fasilitas menunjukkan upaya untuk memastikan infrastruktur

yang memadai. Efektivitas langkah ini dapat diukur dengan melihat peningkatan jumlah transaksi yang tercatat dan perbandingan pendapatan pajak sebelum dan sesudah penambahan perangkat, 4) Sosialisasi aktif dan pelatihan kepada wajib pajak serta kasir merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Keberhasilan sosialisasi ini dapat diukur melalui survei tingkat pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan penggunaan *tapping box*, serta peningkatan tingkat kepatuhan, 5) Penambahan jumlah petugas pajak untuk pengawasan intensif merupakan langkah positif dalam meningkatkan kepatuhan. Efektivitasnya dapat dilihat dari peningkatan jumlah inspeksi yang dilakukan dan penurunan jumlah pelanggaran, 6) Menjalinkan MoU dengan KPK memperkuat pengawasan dan menambah kredibilitas dalam penegakan aturan. Evaluasi keberhasilan langkah ini dapat dilihat dari berkurangnya kasus korupsi atau pelanggaran dalam penggunaan *tapping box*. Dari berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan langkah-langkah yang strategis dan komprehensif dalam mengatasi permasalahan *tapping box* dan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Namun, penilaian lebih lanjut dan data yang lebih mendalam diperlukan untuk menentukan seberapa efektif dan efisien upaya-upaya tersebut dalam jangka panjang.

Hasil penelitian Wahyuni et al., (2024) menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem *tapping box* di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman dari wajib pajak restoran yang sudah berusia lanjut terhadap sistem *tapping box*, keterbatasan jumlah alat yang tersedia, dan penolakan dari sebagian wajib pajak terkait kenaikan harga dan dampaknya terhadap pembeli yang mempertimbangkan untuk makan di restoran tersebut.

Hasil penelitian Suardani (2023) menyoroti kendala dalam pemasangan *tapping box*, di mana penanganan masalah tersebut dilakukan dengan pendekatan sosialisasi kepada wajib pajak dan memberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi. Ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah.

Hasil analisis dari Muzdalifah et al., (2018) Hasil laporan dari Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar. Kendala pertama adalah rendahnya honor para pemungut, yang mengakibatkan keterbatasan dalam jumlah tenaga pemungut yang tersedia. Hal ini secara langsung mempengaruhi kemampuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Kendala lainnya yang disebutkan adalah kondisi fisik pasar yang banyak yang sudah rusak atau tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan pedagang menjadi enggan untuk membayar retribusi, karena kondisi pasar yang buruk dapat mengakibatkan penurunan pengunjung dan pendapatan mereka. Implikasi dari kendala-kendala tersebut adalah perlunya upaya yang lebih proaktif dan terarah dari pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi implementasi *tapping box*. Penegakan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran serta investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan. Selain

itu, perluasan infrastruktur dan peningkatan kapasitas teknis juga menjadi langkah penting untuk mengatasi kendala teknis seperti keterbatasan akses data dan kecepatan server saat beban pengunjung restoran tinggi. Dengan demikian, implementasi *tapping box* tidak hanya berpotensi meningkatkan transparansi dan keakuratan pelaporan pajak, tetapi juga memperkuat integritas sistem perpajakan secara keseluruhan dalam mendukung pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Sistem kerja *tapping box* secara signifikan meningkatkan pendapatan atas pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah dengan cara memantau transaksi secara *real-time*, memastikan bahwa semua pendapatan kena pajak tercatat dengan akurat. Hal ini tidak hanya memperbaiki transparansi dalam pelaporan pendapatan restoran, tetapi juga mencegah potensi kebocoran pajak dan manipulasi data omzet, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. 2) Penerapan sistem *tapping box* memiliki kelebihan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengumpulan pendapatan pajak, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Namun, beberapa kekurangannya termasuk penolakan dari sebagian wajib pajak untuk memasang alat ini, kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam penggunaannya, serta kendala teknis seperti *loading* server saat restoran ramai pengunjung yang dapat mengganggu proses pencatatan transaksi secara *real-time*. 3) Badan Pendapatan Daerah menghadapi beberapa kendala dalam menerapkan kebijakan sistem *tapping box*, antara lain penolakan pemasangan alat oleh sebagian wajib pajak, kurangnya kesadaran dan pemahaman dalam penggunaan alat ini, serta masalah teknis seperti lambatnya *loading* server saat transaksi berlangsung. Selain itu, masih ada beberapa restoran yang melakukan tindakan curang dengan menciptakan server baru atau memfilter omzet untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, yang semuanya menjadi tantangan dalam optimalisasi sistem *tapping box* untuk pengumpulan pendapatan pajak yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah: 1) Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Wajib Pajak, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menggunakan *tapping box* secara rutin dan akurat. Badan Pendapatan Daerah perlu memperkuat regulasi yang memberikan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang menolak atau melanggar ketentuan pemasangan alat ini. Selain itu, kolaborasi dengan bank dan institusi terkait untuk memperbaiki infrastruktur teknis dan jaringan juga diperlukan guna mengatasi kendala teknis yang sering muncul. 2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai implementasi *tapping box* di berbagai daerah dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Penelitian ini dapat fokus pada evaluasi efektivitas dan efisiensi dari penerapan *tapping box* dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah serta mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem ini. Selain itu, disarankan juga untuk melakukan penelitian dari sisi wajib pajak. Peneliti dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam penerapan sistem *tapping box*, seperti kesulitan teknis, ketidakpahaman terhadap teknologi, atau resistensi terhadap perubahan sistem. Penelitian juga bisa mengungkap kelemahan-kelemahan dari sistem *tapping box* yang mungkin mengurangi efektivitasnya, seperti masalah keamanan data, biaya implementasi yang tinggi, atau kurangnya dukungan teknis. Dengan memahami perspektif wajib pajak, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak serta mengoptimalkan penggunaan *tapping box* di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Paramita Sumarno. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Tapping box Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bapenda Kota Bekasi*. Ilmiah Akuntansi dan Manajemen.
- Anggraini Esy. (2023). *Efektivitas Penerapan Program Sistem Elektronik Tapping box Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung.
- Arief, M., Fionasari, D., Putri, A. A., & Ramashar, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 159-169.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62-71.
- Dali, N., & Nur, S. (2023). Penerimaan Pajak Rumah Makan Dan Restoran Melalui Penggunaan Tapping Box Di Kabupaten Kolaka. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi*
- Dirghayusa, I. P. A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penggunaan Tapping box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar di BPKAD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 550-560.
- Fauzi, H. S., Alamsyahbana, M. I., & Saputra, N. C. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tanjungpinang. *JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(1).

- Firdaus, F. (2020). Inovasi Administrasi Perpajakan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping box pada Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Kendari). *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi*, 4(2), 143-161.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Iris, N. M. (2019). *Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Dengan Metode Tapping box Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Kasahara, R. F. N., & Muhammad, R. N. (2023). Evaluasi Penerapan Tapping box Dalam Penerimaan Pajak. Hiburan, Pajak. Restoran, Pajak. Hotel, Dan. Pajak Parkir Dengan. Menggunakan Model. End User. Computing Satisfaction Di Kota Sukabumi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 284-296.
- Lisa, N. (2020). *Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (pad) Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Luhur, S. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Surakarta Setelah Adanya Teknologi Go-Food Dan Tapping box.
- Maleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maulidan, R. W. (2022). Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran Melalui Penggunaan Tapping box Di Kota Palembang. *Universitas Sriwijaya: Vol. Skripsi*.
- Maulidan, R. W. (2022). Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran Melalui Penggunaan Tapping box Di Kota Palembang. *Universitas Sriwijaya: Vol. Skripsi*.
- Nesare, V. C., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2016). Analisis Potensi dan Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- Nurwenda, S., Agustina, D., & Ilhamsyah, A. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Restoran dan Penggunaan Tapping box terhadap Penerimaan Pajak Restoran Kota Pangkalpinang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(4), 1343-1346.
- Pembangunan*), 8(1), 12-23.

- Priyatna, Slamet Ady. (2023). *Meningkatkan Peran UMKM Labuan Bajo Melalui Sektor Pariwisata*. Kementrian keuangan Republik Indonesia.
- Putra, M. G. (2023). *Pengaruh Penerapan Tapping box, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Badan Keuangan Dearah Kota Tegal (Studi Kasus Di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Tegal)* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (edisi 10 buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rualiaty, Amran, & Kasmida. (2018). Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. *Jurnal Riset Perpajakan*, 67-77.
- Saptono, Prianto Budi (2016), *Manajemen Pajak, Teori & Aplikasi*. Jakarta : Penerbit Pratama Indomitra Konsultan
- Senja, R. (2023). Efektivitas Penggunaan Tapping box Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.
- Suardani, N. L. P. R., Purnamawati, I. G. A., SE, M., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Subandi, S. (2011). *Ekonomi Pembangunan (1st ed.)*. Alfabeta.
- Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 10, No. 1, pp. 1056-1068)*.
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Vamiagustin Vadia. (2014). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012). *Administrasi Bisnis*, Vol. 14 No. 2.
- Wahyuni Nur Pratiwi, N. A. (2024). Implikasi Penerapan Sistem Tapping box Dalam Rangka Penin gkatan Penerimaan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Pabean*, Vol 6 No 1 Januari 2024.